



PENETAPAN

Nomor 2056/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dahlia binti Kasim Sitorus, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kemlaten Baru Barat Dahlia 09, RT / RW : 005/007, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai wali atas cucunya yang masih dibawah umur yang bernama Putri Annekim Shartika Tamaduianu binti Leni Shartika, S.Pd, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 04 Agustus 2012 / 11 tahun, 10 bulan, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Jalan Kemlaten Baru Barat Dahlia 09, RT / RW : 005/007, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul kadir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jambangan baru 1 kav. 1-E, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3601/Kuasa/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 2056/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.2056/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **Pewaris / Leni Shartika, S.Pd binti Badri** merupakan anak kandung dari pasangan suami istri **Badri bin Maulan** dan **Dahlia binti Kasim Sitorus**.
2. Bahwa, **Pewaris / Leni Shartika, S.Pd binti Badri** dengan status perawan semasa hidupnya yaitu pada tanggal 10 Oktober 2011 telah melangsungkan **pernikahan dibawah tangan** dengan seorang laki-laki yang juga berstatus perjaka yaitu yang bernama **Tamaduianu bin Ali**, dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **Putri Annekim Shartika Tamaduianu binti Leni Shartika, S.Pd**.
3. Bahwa, pada tanggal 07 Maret 2024, **Pewaris / Leni Shartika, S.Pd binti Badri** telah meninggal dunia karena sakit, dan ayah kandungnya yang bernama **Badri bin Maulan** telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 21 Oktober 2018, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **Dahlia binti Kasim Sitorus** masih sehat wal'afiat.
4. Bahwa, dengan wafatnya **Leni Shartika, S.Pd binti Badri**, yang wafat pada tanggal 07 Maret 2024, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. **Dahlia binti Kasim Sitorus**, selaku ibu kandung.
 - 4.2. **Putri Annekim Shartika Tamaduianu binti Leni Shartika, S.Pd**, selaku anak kandung perempuan.
5. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah **Leni Shartika, S.Pd binti Badri**, Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah **Leni Shartika, S.Pd binti Badri**, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Leni Shartika, S.Pd binti Badri**, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah **Leni Shartika, S.Pd binti Badri**, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama **Leni Shartika, S.Pd binti Badri** dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.
6. Bahwa, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah **Leni Shartika, S.Pd binti Badri**, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama **Leni**

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.2056/Pdt.P/2024/PA.Sby



Shartika, S.Pd binti Badri, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Leni Shartika, S.Pd binti Badri**, yang wafat pada tanggal 07 Maret 2024, yaitu :
 - 2.1. **Dahlia binti Kasim Sitorus**, selaku ibu kandung.
 - 2.2. **Putri Annekim Shartika Tamaduanu binti Leni Shartika, S.Pd**, selaku anak kandung perempuan.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul kadir., S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jambangan baru 1 kav. 1-E, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3601/Kuasa/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dahlia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dahlia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.2056/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Annekim Shartika Tamaduanu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Leni Shartika, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Badri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Salinan Penetapan perwalian anak Nomor 1254/Pdt.P/2024/PA.Sby, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Cut Ivo Meutia binti Badri, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kemlaten Baru barat dahlia 9/9 RT 005 RW 007 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik pewaris;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Leni Shartika, S.Pd binti Badri ;
 - Bahwa, Leni Shartika, S.Pd binti Badri telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2024 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah sirri dengan seorang laki-laki bernama Tamaduanu bin Ali dan dikaruniai seorang anak bernama Putri Annekim Shartika Tamaduanu binti Leni Shartika, S.Pd.
 - Bahwa, almarhumah Leni Shartika, S.Pd binti Badri semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah kandung Leni Shartika, S.Pd binti Badri telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Leni Shartika, S.Pd binti Badri yang bernama Dahliana binti Kasim Sitorus sampai sekarang masih hidup;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.2056/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Leni Shartika, S.Pd binti Badri dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Novita Anggraeni Binti M. Achwan, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kemlaten Baru barat dahlia 9/9 RT 005 RW 007 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;

- Bahwa, saksi kenal dengan Leni Shartika, S.Pd binti Badri ;

- Bahwa, Leni Shartika, S.Pd binti Badri telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2024 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah siri dengan seorang laki-laki bernama Tamaduanu bin Ali dan dikaruniai seorang anak bernama Putri Annekim Shartika Tamaduanu binti Leni Shartika, S.Pd.

- Bahwa, almarhumah Leni Shartika, S.Pd binti Badri semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Leni Shartika, S.Pd binti Badri telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Leni Shartika, S.Pd binti Badri yang bernama Dahliana binti Kasim Sitorus sampai sekarang masih hidup;

- Bahwa, saksi tahu Leni Shartika, S.Pd binti Badri dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.2056/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Dahliana binti Kasim Sitorus, sebagai ibu kandung dan Putri Annekim Shartika Tamaduanu binti Leni Shartika, S.Pd, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Leni Shartika, S.Pd binti Badri yang wafat pada tanggal 07 Maret 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai ibu kandung dan anak kandung almarhumah, sebab ayah almarhumah Leni Shartika, S.Pd binti Badri juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Leni Shartika, S.Pd binti Badri telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2024 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.2056/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dengan seorang laki-laki bernama Tamaduanu bin Ali dan dikaruniai seorang anak bernama Putri Annekim Shartika Tamaduanu binti Leni Shartika, S.Pd.

- Bahwa, almarhumah Leni Shartika, S.Pd binti Badri semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Leni Shartika, S.Pd binti Badri telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Leni Shartika, S.Pd binti Badri yang bernama Dahliana binti Kasim Sitorus sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Leni Shartika, S.Pd binti Badri dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Leni Shartika, S.Pd binti Badri adalah bernama Dahliana binti Kasim Sitorus, sebagai ibu kandung dan Putri Annekim Shartika Tamaduanu binti Leni Shartika, S.Pd, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.2056/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Leni Shartika, S.Pd binti Badri , yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2024 adalah :
 - 2.1 Dahliana binti Kasim Sitorus, sebagai ibu kandung ;
 - 2.2 Putri Annekim Shartika Tamaduanu binti Leni Shartika, S.Pd, sebagai anak kandung ;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.2056/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | Rp | 460.000,00 |
| (empat ratus enam puluh ribu rupiah) | | |

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.2056/Pdt.P/2024/PA.Sby